BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

`Dari berbagai uraian yang penulis bahas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama : Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah diatur perlindungan terhadap anak. Muatan isi dari perundang-undangan itu secara umum sejalan dengan hukum Islam (fiqh) apalagi kalau perundang- undangan itu dipahami secara kontekstual. Hanya ada beberapa ketentuan yang tampak berbeda dengan hukum Islam (fiqh), yaitu tentang batasan pengertian anak, dan pemberatan hukum bagi orang tua dalam kasus pembunuhan anak.Konsep perlindungan anak dalam perundang-undangan berbentuk Anak Asuh, Anak Angkat, Anak Didik Pemasyarakatan yang terdiri dari Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Dan pelaksanaan atau penerapan dari bentuk perlindungan anak dalam perundang-undangan yang ditegakkan oleh para penegak hukum, dan masyarakat.

Kedua : Dalam pandangan fiqh anak-anak perlu mendapat perhatian khusus, berupa pembinaan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Anak- anak termasuk golongan orang lemah dari segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepadanya melebihi perlindungan terhadap orang dewasa. Hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan kejahatan pada anak-anak dapat diperberat, mengingat kondisi anak-anak yang lemah, sehingga seharusnya lebih dilindungi. Apapun yang dilakukan oleh anak- anak belum dikenai beban hukum. Sehingga kalaupun anak itu diberikan sanksi, maka sanksinya harus bersifat pendidikan, tidak melampaui batas kemampuan anak, dan harus mempertimbangkan efeknya terhadap perkembangan jiwa anak. Konsep dan Implementasi perlindungan anak dalam fiqh dilakukan dalam bentuk hadanah, anak angkat, dan anak asuh (pungut), serta berbagai proses dan pemberian hukum kepada anak yang lebih bersifat pendidikanmati dan menjalankannya, itulah wujud implementasinya.

B. Saran-saran

Meskipun sudah banyak larangan tentang eksploitasi terhadap anak secara ekonomi, tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi tindakan tersebut sepert halnya: penjualan, penculikan anak, transplantasi organ dan/atau jaringan tubnuh anak, dan eksploitasi ekonomi (mengamen, menyemir, mengemis, dan lain-lain) atau seksual anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tanggung jawab atas melindungi anak bukan hanya ditujukan kepada orang tua, keluarga, pemerintah tapi semua elemen masyarakatpun ikut berperan dalam usaha tersebut, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak serta agar terihindarnya dari kasus eksploitasi anak secara ekonomi.

Guna mengurangi presentase tersebut penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi orang tua diharapkan untuk menghargai hak dan kewajiban anak, seperti halnya anak menghargai hak dan kewajiban orang tua.
2. Bagi masyarakat diharapkan peduli akan lingkungannya dan melapor kepada pihak yang berwajib apabila melihat kejadian yang menganai eksploitasi terhadap anak.
3. Bagi pemerintah diupayakan memberi penyuluhan ke tempat-tempat dimana sering atau memungkinkan terjadi eksploitasi terhadap anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id